



PUTUSAN

Nomor : 0174/Pdt.G/2012/PA.Pkp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

R binti D, umur 44 tahun, agama Islam,
pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal
di jalan KOTA PANGKALPINANG, selanjutnya disebut
Penggugat ;

Melawan

D M bin B A, umur 40 tahun, agama Islam
pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian, tempat tinggal di
jalan KOTA PANGKALPINANG, selanjutnya disebut
Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan ;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 15 Mei 2012 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang dibawah register perkara Nomor : 0174/Pdt.G/2012/PA.Pkp. tanggal 15 Mei 2012 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Pangkalpinang pada tanggal 12 Agustus 1992, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamansari, Pangkalpinang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 99/07/VIII/PW.01/1993 tanggal 12 Agustus 1993, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan *sighat ta'lik* ;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di daerah Batin Tikal Pangkalpinang selama kurang lebih 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan belas) tahun, setelah itu pada 13 Mei 2012 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai dengan sekarang, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang bernama :

- J A, perempuan, telah berumur 18 tahun;
- W J, perempuan, telah berumur 16 tahun;
- R C, laki-laki, telah berumur 15 tahun;
- R B S, laki-laki, telah berumur 8 tahun, yang saat ini anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat ;

3. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun, akan tetapi sejak tahun 2009 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

4. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah :

- Tergugat selingkuh dengan wanita lain, hal ini Penggugat ketahui dari kakak kandung Tergugat;
- Tergugat sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Penggugat bahkan pulang pagi dalam keadaan mabuk;
- Tergugat sering ketempat lokalisasi, hal ini Penggugat ketahui dari teman-teman Penggugat;
- Penggugat sering menasehati Tergugat namun Tergugat diam saja bahkan Tergugat sering mengulangi perbuatannya;

5. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;

6. Bahwa, keluarga Penggugat dengan teman-teman Penggugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;

7. Bahwa, pada tanggal 13 Mei 2012 disebabkan Tergugat tidak lagi mendengar nasehat Penggugat sebagai istri akhirnya Penggugat mengusir Tergugat keluar meninggalkan Penggugat maka terjadilah pisah rumah sampai dengan sekarang

2

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor: 0174/Pdt.G/2012/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lamanya telah berjalan kurang lebih 2 (dua) hari yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi ;

8. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang tentunya untuk membesarkan serta merawat anak tersebut sangat diperlukan banyak biaya, terutama masalah biaya pendidikan nantinya karena itu sudah sepatutnya kalau biaya-biaya itu dibebankan kepada Tergugat minimal sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) Perbulan sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri melalui Penggugat ;
9. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan ;
10. Bahwa, berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :
 - a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
 - b. Menetapkan menceraikan Penggugat (R binti D) dari Tergugat (D M bin B A) dengan talak satu ba'in suhrah ;
 - c. Menetapkan nafkah dan biaya pendidikan yang harus dibayar Tergugat untuk anak tersebut minimal sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) Perbulan sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri ;
 - d. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah dan biaya pendidikan anak-anak tersebut minimal sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) Perbulan sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri melalui Penggugat ;
 - e. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;
 - f. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat datang menghadap sendiri di depan sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, meskipun berdasarkan berita acara panggilan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, juga tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya, sedangkan ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai usaha mendamaikan pihak yang berperkara, majelis menganjurkan agar Penggugat mempertahankan rumah tangganya serta memberikan pandangan tentang akibat buruk dari suatu perceraian akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat, dimana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat, akan tetapi Penggugat menyatakan mencabut petitum huruf c dan d ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat, yaitu :

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 99/07/VIII/PW.01/1993, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamansari Kota Pangkalpinang (bukti P.1) ;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi- saksi, yaitu :

1. J A binti D M, saksi menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah anak kandung Penggugat ;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat dan saksi adalah anak yang pertama;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di daerah Batin Tikal sampai berpisah;
 - Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 6 tahun sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa, penyebab sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas, Tergugat sering mabuk, dan selingkuh dengan perempuan lain, bahkan pernah kepergok oleh Penggugat sedang beduaan dengan wanita lain di kamar;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak tanggal 13 mei 2012 dimana Penggugat tetap tinggal di rumah kontrakan sedangkan Tergugat pindah di rumah saudara Tergugat;
 - Bahwa, saksi pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
 - Bahwa, saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. Y binti M, dibawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi adalah teman Penggugat sejak kecil;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat bernama D M;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak, yang sekarang dalam asuhan Penggugat;

4

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor: 0174/Pdt.G/2012/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan sampai berpisah;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 2 tahun terakhir ini sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa, penyebabnya sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat sering mabuk dan telah berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak tanggal 13 Mei 2012, dimana Penggugat tetap di rumah kontrakan, sedangkan Tergugat tinggal di rumah saudaranya;
- Bahwa, saksi pernah memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun dan harmonis, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan serta mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan/menasehati pihak yang berperkara, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat berdomisili di dalam wilayah Kota Pangkalpinang, sehingga sesuai dengan maksud ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkara ini termasuk relatif kompetensi Pengadilan Agama Pangkalpinang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah, menikah pada tanggal 12 Agustus 1992, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan tidak rukun, disebabkan beberapa hal antara lain, karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, sering keluar rumah tanpa alasan dan sering mabuk, dan telah berpisah rumah sejak bulan Mei 2012;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hak jawabnya ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materiil nama J A binti D M dan Y binti M, keterangan mana antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat maka berdasarkan pasal 309 R.Bg keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi karena sering terjadi perselisihan pertengkaran, disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, sering mabuk;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Mei lalu;
- Bahwa, sudah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat tersebut telah beralasan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg karena Tergugat tidak hadir di depan sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hak dan telah beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* ;

6

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor: 0174/Pdt.G/2012/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena alasan dan dasar hukum gugatan perceraian Penggugat karena sering terjadi perselisihan pertengkaran sebagaimana dalam pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terbukti sebagaimana diatur dalam Pasal 116 huruf (f), maka perceraian Penggugat adalah talak satu *bai'n sughro*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera berkewajiban untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah, oleh karenanya untuk memenuhi maksud tersebut Majelis Hakim memerintahkan Panitera untuk melaksanakan hal itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan hukum *syara'* dan peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di depan sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (D M bin B A) terhadap Penggugat (R binti D);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang untuk mengirimkan salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamansari Kota Pangkalpinang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerunggang untuk mencatatkan perceraian Penggugat dan Tergugat dalam daftar yang tersedia untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian perkara ini diputus berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang pada hari Senin tanggal 2 Juli 2012 M bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1433 H, oleh Drs. H. PAHMUDDIN sebagai Ketua Majelis,

7

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor: 0174/Pdt.G/2012/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. FARIDAH dan Drs. SUHARDI, sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, Dra. FARIDAH dan Drs. SUHARDI sebagai Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh JAFAR SODIK, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. PAHMUDDIN

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

Dra. FARIDAH

Drs. SUHARDI

PANITERA PENGGANTI,

ttd

JAFAR SODIK, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

| | |
|----------------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaffaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 40.000,- |
| 3. Relas | Rp. 200.000,- |
| 4. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 5. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| Jumlah | Rp. 281.000,- |